

Depok, 16 Oktober 2018

Nomor : 3665.31/EXT-MUTU/X/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK Industri
PT Intracawood Manufacturing

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Intracawood Manufacturing
No. IUIPHHK : No. SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006
No. IUI : No. 338/I/Industri/1995, No. 185/II/PMDN/1995,
dan No. 72/II/PMDN/1996
Alamat : Jl. Aki Pingka RT.13 Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan,
Kalimantan Utara.
Tanggal Kegiatan : 24 - 28 September 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT INTRACAWOOD MANUFACTURING
Nomor : 3665.31/EXT-MUTU/X/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Intracawood Manufacturing
- b. Alamat : Jl. Aki Pingka RT.13 Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
- c. No. IUIPHHK : No. SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006
- d. No. IUI : No. 338/I/Industri/1995, No. 185/II/PMDN/1995, dan No. 72/II/PMDN/1996
- e. Kapasitas dan Produk : Plywood = 110.000 M³, Sawn Timber = 62.000 M³, Blockboard = 18.000 M³, Paper Overlay = 1.500 M³, Unidirectional Plywood = 1.500 M³, Flush door = 8.400 M³, Closet / Lemari Dinding = 3.000 M³, Shoe box = 2.700 M³, Stair Parts = 4.200 M³, Door Jambs = 12.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 28 September 2018
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-004
- i. Tanggal Terbit : 12 November 2016
- j. Tanggal Berakhir : 11 November 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Oktober 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Oktober 2018

No. : 3664.3/EXT-MUTU/X/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Intracawood Manufacturing
Attn. Bapak Muslimin Salam
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Intracawood Manufacturing:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 004
Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2016 – 11 November 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Industri Primer (IUIPHHK)</u> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK/MENHUT-VI/BPPHH/2006	Plywood	110.000
	Sawn Timber	62.000
<u>Izin Industri (IUI)</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 338/T/Industri/1995, Tanggal 06 Juli 1995	Blockboard	18.000
<u>Izin Perluasan</u> Keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 185/II/PMDN/1995, Tanggal 24 Juli 1995	Paper Overlay	1.500
	Unidirectional Plywood	1.500

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Perluasan : Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor : 72/II/ PMDN/1996 tanggal 18 Maret 1996	Flush door	8.400
	Closet / Lemari Dinding	3.000
	Shoe box	2.700
	Stair Parts	4.200
	Door Jambs	12.000

Tanggal Penilikan 2 : 24 - 28 September 2018
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Bambang Gunawan (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
 Status Sertifikat : Tetap berlaku
 Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
 Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Bambang Gunawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Intracawood Manufacturing
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-004
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Cikini Raya No. 78 Jakarta Pusat
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Aki Pingka RT. 13 Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
- e. Nomor telepon : (021) 3905751, 3148505 / (0551) 22908, 22909, 22310
- f. Nomor Fax : (021) 3908469 / (0551) 24357
- g. Pengurus
- Direksi
- Direktur Utama : Ny. Siti Hartati Murdaya
 - Wakil Direktur Utama : Tuan Kirana Widjaja, SE
 - Direktur : Tuan Ir. Sewoko Utomo Priyoyudoko
 - Direktur : Tuan Karuna Murdaya
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.sc
 - Wakil Komisaris Utama : Tuan Murdaya Widyawimarta

- Komisaris : Tuan Prajna Murdaya, M.sc
- Komisaris : Tuan Aidil Subagyo
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PT Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur.
Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
 - Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Intracawood Manufacturing pertama kali, di terbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
 - Pada bulan Juli 1995 juga terbit Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Intracawood Manufacturing yang di terbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - Pada bulan Maret 1996 terbit Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan PT Intracawood Manufacturing yang di terbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
IUIPHHK
 - Kayu Lapis : 110.000 m³/tahun
 - Kayu Gergajian : 62.000 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Block Board : 18.000 m³/tahun
- Paper Overlay : 1.500 m³/tahun
- Unidirectional Plywood : 1.500 m³/tahun
- Flush Door : 8.400 m³/tahun
- Closet/Lemari Dinding : 3.000 m³/tahun
- Shoe Box : 2.700 m³/tahun
- Stairs Parts : 4.200 m³/tahun
- Door Jambas : 12.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	24 September 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Intracawood Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 28 September 2018 Kantor dan Pabrik	a. Kantor dan Pabrik PT Intracawood Manufacturing. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Intracawood

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Intracawood Manufacturing	Manufacturing.
Pertemuan Penutupan	28 September 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Intracawood Manufacturing f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Intracawood Manufacturing hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Intracawood Manufacturing "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik PT Intracawood Manufacturing dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka PT Intracawood Manufacturing tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Intracawood Manufacturing juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK		Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBB terakir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Intracawood Manufacturing telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Intracawood Manufacturing telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Intracawood Manufacturing juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan ke depan nya dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di PT Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Intracawood Manufacturing yang berasal dari hutan negara (IUPHHK-HA/HT dan IPK) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP dan Bukti Penerimaan Dokumen SKSHH-KB pada SIPUHH Online
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang di terima oleh PT Intracawood Manufacturing adalah hanya berasal dari hutan Negara (IUPHHK-HA, IUPHH-HT dan IPK) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak, dan tidak ada penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/hak yang wajib di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di PT Intracawood Manufacturing telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Intracawood Manufacturing telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Intracawood Manufacturing juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (September 2017 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		Agustus 2018), PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018) PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat di PT Intracawood Manufacturing telah tersertifikasi PHPL/VLK. PT Intracawood Manufacturing juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai antisipasi jika suatu saat menerima bahan baku dari suplier yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode September 2017 s/d Agustus 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di PT Intracawood Manufacturing telah tersertifikasi PHPL/VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) tahun 2018 yang telah di laporkan oleh PT Intracawood Manufacturing telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Intracawood Manufacturing dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Intracawood Manufacturing dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Intracawood Manufacturing selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Intracawood Manufacturing dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Intracawood Manufacturing, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		jadi oleh PT Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor (Wood Working) PT Intracawood Manufacturing yang terkena kewajiban verifikasi teknis telah di lengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Intracawood Manufacturing tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Intracawood Manufacturing adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan <i>Off Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Intracawood Manufacturing telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Intracawood Manufacturing telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki 3 (tiga) Serikat Pekerja yang telah diakui oleh Federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Intracawood Manufacturing per September 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2018 di PT Intracawood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Intracawood Manufacturing dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		